


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sangat pesatnya perkembangan teknologi merupakan jawaban-jawaban atas hal yang diinginkan dan hal yang dikata mustahil di masa dahulu. teknologi digital merupakan inovasi yang selalu terus memperbaharui dan mempermudah disegala kegiatan, khususnya internet. Dirangkum dari wearesocial.com yang diakses kamis 22 Juli 2021, Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa terdiri dari lebih 17 ribu pulau yang semakin memperumit komunikasi antar daerah sehingga penggunaan internet sangat berperan penting. Pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga januari 2021, itu artinya 73% penduduk indonesia sudah menjalin hubungan dekat dengan dunia maya.

Gambar I
Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Per Januari 2021



Sumber: (wearesocial, 2021)

Teknologi bisa dibidang menjadi kebutuhan dasar, sejak dulu dalam al-Qur'an telah tercantum ayat-ayat yang berkaitan dengan teknologi diantaranya Q.S. Al-anbiyya/21:80 yang didalamnya Allah memberitahu Nabi Daud mengenai pakaian

pelindung untuk berperang, hikmah yang dipetik adalah dapat melihat perkembangan pembuatan baju besi khusus untuk prajurit pertempuran sebagai bentuk perkembangan teknologi,:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحَصِّنْكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

80. dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum itu baju besi hanya berupa lempengan, Daudlah Orang yang mula-mula membuatnya dalam bentuk anyaman dalam bentuk bulatan kecil-kecil. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah ayamannya (saba:10-11) maksudnya, janganlah kamu perbesar bulatan-bulatan anyamannya karena akan membuat bulatan anyaman robek karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: guna memelihara kalian dalam peperangan kalian. Maka hendaklah kalian bersyukur (kepada Allah). Yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian melalui hamba-Nya Daud yang telah diajarkan-Nya cara membuat baju besi untuk kalian (Learn Quran Tajwid, 2020).

Dan Q.S Yasin/36:41-42 yang berbunyi:

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

41. dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.. 42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”

Teknologi berperan penting dalam perkembangan zaman termasuk dimasa sekarang, sehingga kegiatan aktivitas apapun tidak terlepas dari bantuan teknologi termasuk dalam lembaga keuangan seperti hadirnya *financial technology* atau yang sering dikenal *fintech*. Sebagaimana yang tertera pada peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi Finansial:

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru

serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Sedang Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan teknologi finansial/*fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik, antara lain pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*) seperti pinjam meminjam, perbankan (*digital banking*), pasar modal (*capital market*), perasuransian, jasa pendukung; dan lainnya (inovasi keuangan digital).

Menurut Gartner, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan pendapatan baru dan peluang yang menghasilkan nilai. Digitalisasi telah memberikan peluang bagi lembaga jasa keuangan baik itu bank, perusahaan manajemen kekayaan, atau perusahaan asuransi untuk menjangkau calon pelanggan dan telah membantu mereka meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi seluler dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya (Nafis Alam, 2019, hal. 2)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi finansial di sektor keuangan ini memberikan kenyamanan dalam bertransaksi. ditarik dari beberapa tahun ke belakang di Indonesia, kegiatan teknologi finansial ini berkembang sangat pesat, dari yang sebelumnya kantor-kantor cabang digantikan oleh mesin ATM, kini ATM pun *traffic*-nya sebagian besar berpindah ke layar kecil handphone. Jika tidak melakukan adaptasi ke digital maka akan ketinggalan dan

tidak menjadi relevan dan akan menjadi punah. sehingga menarik para pebisnis maupun penggunanya untuk memanfaatkan peluang ini.

Dirangkum dari jurnal (Tampubolon, 2019, hal. 189) yang berjudul seluk-beluk *Peer to Peer Lending* sebagai wujud baru keuangan di Indonesia, ada 3 faktor yang mempengaruhi kehadiran bisnis *financial technology* ini. Pertama, *fintech* memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan, artinya dengan adanya teknologi, *fintech* mampu menembus para generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan internet sehingga mampu menjadi target sebagai pengguna *fintech*. Yang kedua, dampak adanya perkembangan teknologi yang mampu menciptakan peluang untuk membuat perusahaan keuangan berbasis internet. Ketiga, perusahaan *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional sehingga memacu para pebisnis untuk memulai bisnis di industri ini.

Masuknya ke Indonesia, *fintech* sudah berlangsung sedari September 2015 dengan adanya kehadiran Asosiasi *Fintech* Indonesia sebagai wadah resmi untuk menghimpun perusahaan dan juga merupakan adanya kesadaran atas perlindungan bagi setiap pengguna *fintech*. Jenis teknologi finansial yang dapat dijumpai di Indonesia yaitu *fintech* di bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*) dan juga *fintech* yang berfokus pada bidang jasa keuangan pendanaan (*lending*). Guna memitigasi dari segala risiko yang tidak diinginkan, Oleh karena itu lembaga pengawasan pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memantau perkembangan industri teknologi finansial. Bank Indonesia berwenang dalam mengatur dan mengawasi para pelaku *fintech* di bidang jasa

keuangan pembayaran (*payment*), sedangkan Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada pelaku *fintech* dibidang jasa keuangan pendanaan (*lending*). Masing-masing lembaga memiliki regulasi, Bank Indonesia memiliki Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, baik dengan media penyimpanan berupa server atau berupa chip, uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit ataupun tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit seperti *linkaja, ovo, gopay, flazz, brizzi, dll*. Sedangkan OJK memiliki 3 (tiga) regulasi yang mengatur *fintech*, yaitu:

1. POJK nomor 37/POJK.04/2018 (*equity crowdfunding*) yang kemudian berubah menjadi POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Securities crowdfunding*). Seperti *Santara, Bizhare, CrowdDana*.
2. POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yaitu, aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberi nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital seperti *E-KYC, credit scoring, verification non-COD dll*.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Peer to Peer Lending*, Contohnya pembiayaan konsumtif dan juga pembiayaan produktif. Peraturan ini memberikan panduan pelaksanaan teknologi finansial berbasis pinjam meminjam, yaitu *Peer to Peer Lending*, seperti

pengaturan terkait kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, tata kelola sistem teknologi informasi dan lain sebagainya.

Dilihat dari data OJK periode Juli 2021 bahwa jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan *fintech* lending tumbuh mencapai 236.472,23 Miliar Rupiah, 121 jumlah penyelenggara terdaftar dan berizin, jumlah rekening *lender*(pemberi pinjaman) sebanyak 8.702.629 dan rekening *borrower* (penerima pinjaman) sejumlah 27.018.490, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *fintech* P2P Lending berkembang dibuktikan dengan kenaikan penyaluran pinjaman.

Peer to Peer Lending ialah layanan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*investor/lender*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) dalam satu *platform* digital yang nantinya si *lender* mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan. Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggara *platform* ini antara lain untuk UMKM, menasar khusus ibu-ibu di desa, dan para petani dan peternak. Ada juga yang dikhususkan untuk dana pendidikan atau pembangunan perumahan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hal. 224)

Model layanan pinjaman *Peer to Peer Lending*, peminjam bisa mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sementara pemberi pinjaman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan jika mereka menyimpan atau berinvestasi di lembaga keuangan (Adibah Yahya, 2020, hal. 114).

Peer to Peer Lending ini memiliki istilah di Indonesia yaitu pindar (pinjaman dalam jaringan) atau pinjaman online. Meski di Indonesia baru muncul

beberapa tahun kebelakang tepatnya 2015, dan bisa dibilang tertinggal dari beberapa negaranya seperti Inggris, Amerika, China dan lainnya, industri pindar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi adanya usaha *fintech* yang menggunakan teknologi, software, dan big data, serta data dari social media. Data-data tersebut dapat dijadikan bagian dari analisis risiko. Sampai 8 September 2021, telah terdaftar 107 *platform* pindar yang telah terdaftar/berizin di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Hadirnya pindar ini tidak lain didorong oleh perkembangan teknologi informasi, dan rendahnya akses pendanaan ke lembaga jasa keuangan yang telah ada. Layanan pindar ini bertujuan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia, dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena Saat ini industri jasa keuangan konvensional hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar Rp1000 triliun saja dari Rp2650 triliun keseluruhan kebutuhan kredit per tahunnya , kata ketua harian AFPI, Kuseryansyah pada 21 mei 2021 berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Suheriadi, 2021). Layanan pindar ini sangat relevan dan menjadi penjembatani atau solusi atas kesulitan dalam hal pembiayaan modal bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Keunggulan utama dari pindar antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara daring untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara daring, penilaian risiko terhadap para pihak secara daring, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara daring, penyediaan informasi status pinjaman kepada para

pihak secara daring dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Saat ini, layanan pindar yang diberikan dalam Otoritas Jasa Keuangan ada 2 jenis usaha yaitu pindar konvensional dan pindar Syariah. Pindar syariah adalah platform yang menghubungkan pemberi pembiayaan (*lender*) dengan penerima (*borrower*) secara daring yang dalam operasional usahanya mengikuti prinsip hukum agama islam, yaitu memenuhi keadilan, kemaslahatan, universal, keseimbangan, dan tidak mengandung objek yang diharamkan. Dan dipastikan juga pindar syariah telah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dari 107 *platform* yang ditulis sebelumnya, 9 diantaranya yaitu berbasis syariah, sembilan platform pindar syariah yang terdaftar dan berizin OJK yaitu investree, Ammana.id, ethis, duha syariah, qazwa, alami, dana syariah.id, kapital boost, dan papitupi syariah yang secara umum *Peer to Peer Lending* (pindar) ini bergerak dipinjaman sektor produktif dan konsumtif.

Jadi, dengan adanya pindar, secara khusus pindar syariah memiliki manfaat bagi si pemberi pinjaman (*lender*) yaitu memberikan alternatif portofolio investasi berbasis syariah dan berkontribusi memajukan UMKM yang didanai pindar syariah. Juga manfaat bagi si penerima (*borrower*) yaitu memberikan alternatif sumber permodalan yang cepat dengan imbal hasil kompetitif dan persyaratan yang lebih sederhana berbasis *online*. Dengan begitu, *Peer to Peer Lending* (pindar) menjadi salah satu alternatif investasi terbaru.

Berinvestasi merupakan bagian kegiatan dalam bermuamalah dalam islam, dengan melakukan investasi, harta yang kita investasikan dapat menjadi produktif dan memberikan manfaat bagi orang banyak (M. Irwan Fadil Nasution, 2015, hal. 41) Sebagaimana Al-Qur'an surah At-taubah/9 ayat 34,

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Dan juga QS. Al-hasyr/59 ayat 7,

﴿ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴾

7. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu....

Ayat diatas menyatakan bahwa adanya larangan penimbunan harta yang dimiliki. Oleh karena itu dengan kita menginvestasikan harta, kita juga turut membantu sesama. Karena investasi merupakan kegiatan penting yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Dan juga berinvestasi dengan prinsip yang syariah dapat mengamankan harta dari unsur riba dan ketidakadilan.

Dilihat dari peluang yang ada, *Peer to Peer Lending* atau pindar ini bisa menjadi wadah untuk kita berinvestasi. Karena dengan kita memberikan pinjaman

sebagai *lender*, kita bisa mendapatkan keuntungan atau tingkat pengembalian (*return*) yang sesuai dengan yang diharapkan.

Berinvestasi pada pindar guna mendapatkan penghasilan pasif bagi kaum muda pun bukan hal yang mustahil karena beberapa hal ini yang membuat ketertarikan, yaitu:

1. mudah dalam memulai dan mudah dalam mengelola
2. Imbal hasil yang tinggi bisa mencapai 20% per tahun
3. Mendanai dengan aman dan terproteksi

Ammana.id ialah *platform fintech Peer to Peer Lending* (pindar) berbasis syariah pertama di Indonesia, terdaftar sejak tahun 2017 di OJK yang di CEO dan *founder* oleh lutfi Adhiansyah. Ammana.id ini bergerak untuk membantu mensejahterakan pelaku usaha dan mikro apalagi dimasa yang kita lalui sekarang adanya tantangannya *pandemic covid-19* membuat pemasukan para UMKM menurun akibat adanya pembatasan kegiatan yang menyebabkan sedikitnya pemasukan yang menjadi perputaran modal menjadi rugi. Dengan melakukan pendanaan bersama dengan sistem *non direct funding* yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang terdaftar di Ammana yang berfungsi sebagai kurasi kelayakan usaha UMKM.

Sesuai dengan ketentuan di Ammana, siapapun dapat turut aktif sebagai pendana atau investor atau *lender* bagi UMKM secara online melalui aplikasi Ammana sepanjang sudah cakap dalam bertindak secara hukum (usia minimal 17 tahun) dan atau sudah menikah serta berstatus sebagai warga negara Indonesia. Untuk bisa menjadi pendana (*lender*) atau investor di *platform* Ammana yaitu

mengharuskan mengunduh aplikasi Ammana kemudian melakukan registrasi data diri, verifikasi dan pembuatan RDL (Rekening Dana *Lender*), melakukan analisa beragam pilihan pendanaan berdasarkan informasi seperti tenor, proyeksi imbal hasil, tingkat risiko dan akad yang tertera pada *fact sheet*. Dan lakukan transaksi pendanaan.

Masyarakat menjadi pelaku utama sebagai investor. Barunya instrumen *Peer to Peer Lending* di Indonesia bisa dikatakan tergolong awam untuk berinvestasi akan tetapi tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Angka ini telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan presiden No. 82 tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah rekening pemberi pinjaman (investor) pada *fintech lending* hingga Juli 2021 telah mencapai 8.966.420 entitas meliputi se-Indonesia dan juga luar negeri. Fintek syariah mengalami peningkatan di triwulan II-2021 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Platform Ammana.id, akumulasi jumlah pendanaan yang tersalurkan sebanyak 331 milyar rupiah, 4215 pemberi dana (*lender/investor*) dan 2185 penerima dana (*borrower*) dengan Jumlah minimum pendanaan di *platform* Ammana.id mulai dari 500 ribu rupiah menggunakan akad *mudharabah* atau juga *musyarakah*, dengan imbal hasil yang bisa didapat hingga 21.6% per tahun. Dan Ammana sudah bekerja sama dengan asuransi syariah (Ammana.id, 2021).

Platform Ammana.id memperkenalkan produk mereka ke khalayak umum terkhusus dibidang *Peer to Peer Lending* bisa melakukannya dengan promosi di media sosial *Ammana.id* baik youtube, Instagram, Facebook, twitter dan lainnya. Juga berkontribusi menjadi narasumber di berbagai Webinar-webinar yang diselenggarakan oleh asosiasi *fintech* maupun organisasi kampus.

Tabel I
Persentase Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan

Sektor	Komposit	Konvensional	Syariah
Perbankan	36,12%	35,25%	7,92%
Pasar Modal	4,92%	4,92%	0,00%
Perasuransian	19,40%	18,64%	3,99%
Dana Pensiun	14,13%	13,56%	2,97%
Lembaga Pembiayaan	15,17%	14,24%	4,01%
Pergadaian	17,81%	16,94%	4,51%
Lembaga Keuangan Mikro	0,85%	0,65%	0,25%

Sumber: survey nasional literasi keuangan 2019 OJK (2021)

Selain tantangan mengenai masih sedikitnya ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi di syariah di bandingkan konvensional, OJK juga mengungkapkan kendala perkembangan yaitu salah satunya indeks literasi yang relatif masih minim walaupun Hasil survei indeks literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 kemarin tumbuh melampaui dari target yang ditetapkan pemerintah No.82 tahun 2016.

Tidak hanya pengetahuan yang menjadi salah satu indikator dalam berinvestasi akan tetapi modal minimum juga dapat mempengaruhi minat berinvestasi terutama bagi pemula yang dimana mereka sebagai investor secara finansial masih minim pengalaman. Faktor jumlah modal minimum dalam berinvestasi dalam *Peer to Peer Lending* syariah menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat umum, namun sekarang dengan modal minimum 500 ribu rupiah calon investor sudah bisa mengambil bagian dalam pendanaan *Peer to Peer*

Lending khususnya di Ammana.id. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh anggini Asmara (2020), M. Samsul Haidir (2019) dan Rosshida & Luqman Hakim (2021) bahwa modal minimum berpengaruh dalam minat berinvestasi.

Peer to Peer Lending tidak hanya bermanfaat bagi *borrower* tetapi juga *lender* karena dapat memberikan alternatif portofolio investasi berbasis syariah dan dapat memberikan *return* yang sesuai. Khususnya Ammana.id yaitu memperoleh *return* yang bila dibanding dengan menyimpan uang hanya di tabungan atau deposito, *platform* Ammana.id ini lebih unggul bisa mencapai hingga 21.6% pertahun. Faktor *return* inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam melakukan investasi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anggini Asmara (2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti “PENGARUH PENGETAHUAN, MODAL MINIMUM DAN *RETURN* TERHADAP MINAT BERINVESTASI *PEER TO PEER LENDING* MELALUI *FINTECH SYARIAH AMMANA.ID.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan, modal minimum dan *return* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*?

2. Apakah pengetahuan, modal minimum dan *return* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar dengan permasalahan di atas, maka didapat tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pengetahuan, modal minimum dan *return* terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pengetahuan, modal minimum dan *return* terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi pada umumnya untuk memahami pengaruh pengetahuan, modal minimum dan *return* berpengaruh terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*.
2. Dibiidang akademik, penelitian ini diharap sebagai rujukan untuk mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dari segi pandang yang berbeda.

3. Dikhalayak umum, penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan, modal minimum dan *return* berpengaruh terhadap Minat Berinvestasi *Peer to Peer Lending* melalui *Fintech Syariah Ammana.id*.

E. Definisi Operasional

Untuk menyelaraskan pemahaman dari judul skripsi yang diteliti dan menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 1150). Pengaruh yang peneliti maksud ialah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari variabel-variabel X peneliti terhadap variabel Y.
2. Pengetahuan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu yang diketahui masyarakat terkait dalam hal investasi khususnya pada platform *Peer to Peer Lending syariah*.
3. Modal minimum ialah modal yang terendah yang sudah bisa digunakan untuk berinvestasi. Di *Peer to Peer Lending Ammana.id* membuat kebijakan dengan memberikan kemudahan kepada para calon investor

dan modal minimum dari Rp.500.000,00 sudah bisa ikut andil di *Peer to Peer Lending* Ammana.id

4. *Return* adalah pengembalian hasil atas suatu surat berharga atau investasi modal pada umumnya dinyatakan dalam suatu tingkat persentase tahunan (Tim Prima Pena, 2015). Maksud yang ingin diteliti disini ialah seberapa besarnya pengaruh *return* dalam minat berinvestasi di *Peer to Peer Lending* Ammana.id pada masyarakat.
5. Minat ialah rasa tertarik terhadap sesuatu hal atau keinginan tanpa paksaan dari orang lain. Minat berinvestasi ialah keinginan untuk menempatkan sebagian atau seluruh dana pada *fintech Peer to Peer Lending* syariah Ammana guna memperoleh keuntungan.
6. *Fintech* adalah layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan terciptanya pelayanan dan transaksi efektif dan efisien (Tim Dinasti Emas Eksyar, 2020). Ammana.id sebagai salah satu P2P lending syariah (*fintech*) yang terdaftar dan berizin di Indonesia yang akan diteliti pada penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dirasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, dan Agung Sulistio (2020). Judul Pengaruh Etika Pengetahuan dan Religiusitas Islam Terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending*. Jenis penelitian ini adalah

penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan etika dan variable religiusitas berpengaruh secara signifikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah objek, penelitian terdahulu menggunakan variabel terikat pengguna *Peer to Peer Lending* syariah sedangkan yang penulis teliti yaitu minat berinvestasi pada *Peer to Peer Lending* melalui *fintech* syariah Ammana.id.

2. Anggini Asmara (2020). Judul: Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimum, Pelatihan Pasar Modal, Motivasi Investasi, *Return* Investasi Dan Risiko Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa. Penelitian kuantitatif ini menghasilkan bahwa pengetahuan investasi, kebijakan modal minimum, pelatihan pasar modal, motivasi investasi dan *return* investasiberpengaruh signifikan positif, sedangkan risiko investasi berpengaruh negatif terhadap minat investasi mahasiswa di Yogyakarta. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah objek, penelitian terdahulu menggunakan objek minat investasinya merujuk ke pasar modal sedangkan penelitian penulis menggunakan objek *Peer to Peer Lending* melalui *fintech* syariah Ammana.id.
3. M. Samsul Haidir (2019). Judul: Pengaruh Pemahaman Investasi, Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah. Dengan hasil pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat investasi namun modal

minimum berpengaruh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah pada subjek pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga objek yang merujuk pada investasi di pasar modal syariah sedang penulisan penelitian ini nantinya merujuk kepada minat investasi di *Peer to Peer Lending* melalui *fintech* syariah Ammana.id.

G. Sistematika Pembahasan

Guna terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini digunakan sistematika pembahasan yang berisi uraian singkat tentang isi dari lima bab yang akan ditulis di penelitian ini.

BAB I adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori yang didalamnya disajikan informasi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengetahuan, modal minimum, *return*, minat investasi.

BAB III adalah metode penelitian yang didalamnya disajikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, data dan sumber data, pengelolaan dan analisis data.

BAB IV adalah penyajian data dan analisis yang didalamnya akan disajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berupa

pengaruh pengetahuan, modal minimum dan *return* terhadap minat berinvestasi *Peer to Peer Lending fintech* syariah melalui Ammana.id.

BAB V adalah penutup yang didalamnya mengungkap simpulan dan saran atas dasar penelitian.

